

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE MELALUI
BLACKBERRY MESSENGER (BBM) DENGAN HUKUM PIDANA**



Oleh:

CITRA WIDI WIDIYAWATI

NIM. E0009082

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

2013

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE MELALUI
BLACKBERRY MESSENGER (BBM) DENGAN HUKUM PIDANA**

Oleh:

Citra Widi Widiyawati

NIM. E0009082

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, Maret 2013


Dosen Pembimbing I



Prof.Dr. Supanto, S.H., M.Hum

NIP. 19601107 1986011001

Dosen Pembimbing II



Subekti, S.H., M.H

NIP. 19641022 1989032002

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE MELALUI
BLACKBERRY MESSENGER (BBM) DENGAN HUKUM PIDANA

Oleh:

Citra Widi Widiyawati

NIM. E0009082

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 5 April 2013

DEWAN PENGUJI

1. Budi Setiyanto, S.H.M.H

Ketua

2. Subekti, S.H., M.H.

Sekretaris

3. Prof.Dr. Supanto, S.H., M.Hum

Anggota

MENGETAHUI

Dekan,



PERNYATAAN

Nama : Citra Widi Widiyawati

NIM : E0009082

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE MELALUI BLACKBERRY MESSENGER (BBM) DENGAN HUKUM PIDANA adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Maret 2013

Yang membuat pernyataan



Citra Widi Widiyawati

NIM. E0009082

commit to user

ABSTRAK

Citra Widi Widiyawati, E0009082. 2013. PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE MELALUI BLACKBERRY MESSENGER (BBM) DENGAN HUKUM PIDANA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui Apakah *Blackberry Messenger (BBM)* dapat diklasifikasikan sebagai “teknologi informasi” berdasarkan peraturan hukum di Indonesia jika dikaitkan dengan tindak pidana teknologi informasi. Tujuan yang lain yaitu mengkaji bagaimana hukum pidana mengatur mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan terhadap upaya menanggulangi kejahatan prostitusi online melalui *Blackberry Messenger (BBM)*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian hukum yang memberikan penjelasan sistematis tentang peraturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan permasalahan dan mungkin memprediksi pembangunan hukum pada masa depan. Penelitian yang peneliti lakukan adalah termasuk penelitian bersifat preskriptif, menemukan hukum *inabstrakto* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai prostitusi online. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, melainkan dari studi pustaka, dokumen, dan studi arsip. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan cara pengumpulan (dokumentasi) bahan hukum. Semua bahan hukum yang terkumpul dilakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran otentik.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa *Blackberry Messenger (BBM)* memenuhi syarat sebagai “teknologi informasi” berdasarkan peraturan hukum di Indonesia. *Blackberry Messenger (BBM)* tersebut disalahgunakan dalam melakukan kejahatan berteknologi yaitu prostitusi online. Kejahatan prostitusi online tersebut dapat ditanggulangi dengan hukum pidana melalui perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata kunci : Prostitusi online, *Blackberry Messenger (BBM)*, Hukum Pidana

ABSTRACT

Citra Widi Widiyawati, E0009082. 2013. CRIME PREVENTION THROUGH ONLINE PROSTITUTION *BLACKBERRY MESSENGER (BBM)* WITH CRIMINAL LAW. Faculty of Law of Sebelas Maret University.

Legal writing is to know is *Blackberry Messenger (BBM)* can be classified as "information technology" based on the rule of law in Indonesia if it is associated with information technology crimes. Another goal is reviewing How criminal law governing crime, criminal, and criminal sanctions in the legislation to attempt to tackle the crime of prostitution online via *Blackberry Messenger (BBM)*.

This research is a doctrinal law, the legal research that provides a systematic explanation of the rules governing a particular legal category, analyzing the relationship between the rules, explain the problem and may predict the development of the law in the future. Research by the author was prescriptive research, finding laws inabstrakto the legislation in Indonesia on prostitution online. The type of data used is secondary data obtained indirectly from the source, but rather from the literature, documents, and archival studies. Secondary data sources used include primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. Legal materials collection technique used is by way of collection (documentation) legal materials. All material collected is analyzed laws legal materials using grammatical interpretation, the interpretation of systematic and authentic interpretation.

Based on the research and discussion, it can be seen that the *Blackberry Messenger (BBM)* qualify as "information technology" based on the rule of law in Indonesia. *Blackberry Messenger (BBM)* is abused in tech crimes, namely prostitution online. Online prostitution crimes can be overcome by the criminal law through crime, criminal, and criminal sanctions under the Code of Penal Code (Code) and the special rules in Act No. 23 of 2002 on Child Protection; Act 21 of 2007 on the Crime of Trafficking in Persons, and Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions.

Keywords: Online Prostitution, *Blackberry Messenger (BBM)*, Criminal Law

commit to user

MOTTO

“La Ilaha Illallah”



Proposal yang Terbaik adalah DOA
(Fadila Bester Leksikawan)

The present is never our goal:
The past and present are our means, the future alone is our goal
(Blaise Pascal)

commit to user

KATA PENGANTAR


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia dan nikmat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENANGGULANGAN KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE MELALUI BLACKBERRY MESSENGER (BBM) DENGAN HUKUM PIDANA**“. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Persiapan perencanaan dan pelaksanaan hingga terselesaiannya penulisan hukum (skripsi) ini merupakan tantangan tersendiri bagi Penulis. Penulis menyadari bahwa terselesiakannya penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari arahan, bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Atas berbagai dukungan dan bantuan yang telah banyak membantu Penulis selama melaksanakan studi sampai terselesiakannya penyusunan penulisan hukum ini, maka pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I penulisan hukum (skripsi) yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran-saran dan pengetahuan sehingga mempermudah Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Ibu Subekti, S.H., M.H selaku pembimbing II penulisan hukum (skripsi) yang telah berbagi ilmu, mengajari Penulis akan ketelitian, kesabaran serta memberikan saran-saran yang sangat berarti dalam penulisan hukum (skripsi) ini.

commit to user


- 
5. Bapak Kristiyadi, S.H, M.Hum selaku pembimbing akademik yang telah membimbing dan membantu selama Penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta atas segala dedikasinya dalam memberikan ilmu terhadap seluruh mahasiswa termasuk pada Penulis.
 7. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak membantu segala kepentingan Penulis selama studi.
 8. Bapak dan Ibu tercinta, H. Sukasdi Brojo B.S. dan Hj. Ariyati Budi Asih, BSc. yang senantiasa memberikan doa, cinta, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti baik moril maupun materiil, serta memberikan pelajaran hidup yang paling berharga yang menjadi kekuatan dan bekal dalam menjalankan kehidupan ini.
 9. Kakak-kakakku tersayang, Sufia Widi Kasetyaningsih, S.SOSi, S.PDi., dr. Sofian Widi K, dr. Dewi Apri P., Idar Sahara, S.T., Ajeng Widiyasari, S.T., serta keponakan-keponakanku yang lucu Khailyla Putri Nafasya, Prisa Nazanin Yusra, Farah Chalista Rizki, Rafardan Bagas Ramadhan yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis.
 10. Fadila Bester Leksikawan, S.E., seseorang yang terkasih yaitu calon suamiku yang selalu memberikan motivasi dalam hidup Penulis.
 11. Keluarga Sukoharjo, Bapak Drs. Sumarno, MM, Ibu Warastuti, Rahardyan W. Aji, Rose Dian A., Dayu Risang K., Sekar Sasmini M.L., Yudhistiro Kalbu A., Melati Karin A., Jerry Ilham W., Parikesit Akbar D., yang selalu memberikan doa dan semangat kepada Penulis.
 12. Sahabat-sahabat terbaikku, Dessi Hepiyana, Iffah Almitra, Destamia Mutiara A., Faradina Naviah, Maulida Prima, Rizki Puspita, Zaenab L, Dewi Mardhiyah, Mega Sukma, Elya Dwi M., Dita Kusuma W. dan masih banyak lagi, terimakasih atas semangat dan doa-doanya sahabat.
 13. Keluarga Besar Kelompok Studi Penelitian “Principium” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang memberikan suasana kebersamaan dan memberikan saudara-saudara yang mempunyai banyak karakter.

14. Kawan-kawan seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UNS Cabang Surakarta, terimakasih atas ilmu-ilmu kritisnya dan pengalaman luar biasanya. YAKUSA. Yakin Usaha Sampai
15. Almamaterku, Fakultas Hukum UNS yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan Penulis yang sangat terbatas. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan Penulis terima dengan senang hati.

Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi Pengetahuan dan Pengembangan Hukum pada khususnya dan Ilmu Pengetahuan pada umumnya. Dan semoga pihak-pihak yang telah membantu Penulis, atas amal baik mereka mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Surakarta, Maret 2013

Citra Widi Widiyawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	
1. Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia.....	15
2. Prostitusi sebagai Problem Sosial.....	18
3. Prostitusi sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Trafficking</i>).....	22

commit to user

4. Peran Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan.....	26
B. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. <i>Blackberry Messenger (BBM)</i> dapat diklasifikasikan sebagai “Teknologi Informasi” berdasarkan Peraturan Hukum di Indonesia jika dikaitkan dengan Tindak Pidana Teknologi Informasi.....	33
B. Hukum Pidana Mengatur mengenai Perbuatan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Sanksi Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan terhadap Upaya Menanggulangi Kejahatan Prostitusi Online melalui <i>Blackberry Messenger (BBM)</i>	44
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	93
B. Saran.....	94


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

commit to user

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kerangka Perdagangan Orang	25
Tabel 2. Perbedaan Kejahatan Konvensional dengan Kejahatan Telematika	39
Tabel 3. Ketentuan Pidana tentang Prostitusi Online.....	47
Tabel 4. Unsur kesengajaan	72
Tabel 5. Pengertian mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat diaksesnya	79

*commit to user*

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Alur transaksi prostitusi di Jejaring Sosial	21
Gambar 2. Penanggulangan Tindak Pidana	29
Gambar 3. Kerangka Pemikiran	30
Gambar. 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.....	63



commit to user